

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 35.A/PR.02-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan satuan kerja masing-masing dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109). PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2016 Nomor 25, TLN RI Nomor 4614). Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2014 Nomor 80). Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2014 Nomor 1842). Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008. PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi 35.A/PR.02-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2020.
- Lampiran sebanyak 2 (dua) halaman.